



**NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023
27. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027;
28. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
30. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
31. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Perubahan Tahun 2023
32. Surat Sekretariat Daerah Nomor 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023 Tanggal 07 Agustus tahun 2023 Tentang Pengalihan Anggaran Bpjs Kesehatan yang bersumber dari Dana Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT
dan
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN AIR HAJI
BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Air Haji Barat
Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.248.328.154,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.291.506.229,20
Surplus/Defisit	Rp.	(43.178.075,20)

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.178.075,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	43.178.075,20
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Nagari Perubahan;
- b. Rincian Pembiayaan Nagari Perubahan;
- c. Rincian Penyertaan Modal Nagari Perubahan;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari Perubahan .

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Perubahan dan memberitahukannya kepada BAMUS

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Air Haji Barat

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 26 Oktober 2023

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

The image shows a circular official stamp of the Nagari Air Haji Barat. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIR SELATAN" at the top and "KABUPATEN PESIRIR SELATAN" at the bottom. In the center of the stamp, it says "WALI NAGARI AIR HAJI BARAT". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "FEBY OKTAFIANTO" is printed in capital letters.

Diundangkan di Nagari Air Haji Barat

Pada tanggal : 26 Oktober 2023

SEKRETARIS NAGARI AIR HAJI BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yunofion A. Md.", is written above the name.

YUNOFION A.Md

RANCANGAN LEMBARAN NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 06